



**JCW INGATKAN WALI MURID**

## Pemberian Hadiah untuk Guru Kategori Gratifikasi

**YOGYA (MERAPID) - Jogja** mengingatkan kepada orang tua atau wali murid untuk tidak memberikan hadiah kepada guru saat kelulusan atau kenaikan kelas. Karena pemberian hadiah atau apapun bentuknya kepada guru merupakan kategori gratifikasi yang dilarang untuk dilakukan.

"Saat kenajikan kelas tidak jarang orangtua atau wali murid memberikan hadiah kepada guru sebagai apresiasi karena telah mendidik anak-anak mereka. Namun pemberian hadiah kepada guru merupakan bentuk gratifikasi yang tidak diperkenankan," ujar Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba kepada wartawan, Selasa (18/6).

Merujuk Pasal 12B pada UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perijinan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Pemberian hadiah akan dianggap gratifikasi yang terlarang jika telah memenuhi dua unsur yakni berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Alasan pemberian hadiah kepada guru dilarang karena guru sudah digaji oleh negara untuk mengajar meskipun masih banyak guru yang menerima gaji dari negara jauh dari kata layak terutama guru honorer dan ada alasan lainnya adalah jika hadiah dikasih hanya wali kelasnya saja, maka ada ketidakadilan. Karena Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) mencakup semuanya mulai dari penjaga sekolah, satpam, petugas kebersihan hingga guru mata pelajaran lainnya.

Salah satu implikasi terhadap pemberian hadiah kepada guru adalah akan timbulnya rasa kecemburuan di antara staf pengajar lainnya. Selain itu juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan guru dalam memberikan pelajaran terhadap siswa yang memberikan hadiah dan siswa yang tidak memberikan hadiah kepada guru.

JCW meminta dinas terkait untuk melakukan pengawasan di lingkungan sekolah terutama pada saat pembagian rapor kenaikan kelas. Karena pemberian atau penerimaan bingkisan kenang-kenangan terhadap guru dari orangtua atau wali murid dengan alasan apapun tidak dibenarkan menurut undang-undang karena merupakan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi.

Untuk itu JCW mengingatkan kepada seluruh guru pada satuan pendidikan untuk tidak menerima hadiah pada saat pembagian rapor kenaikan kelas nantinya. Tetapi apabila pemberian hadiah tersebut telanjur diterima, maka segera mengembalikan hadiah tersebut atau melaporkannya kepada pimpinan instansi terkait. (Usa)-d



MERAPI: YUSRON MUSTAQIM

Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba.

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005